



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Umur 59 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxxxx, Umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Desa Suka Makmur Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxxxx, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxx, Umur 45 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

xxxxxxxxxxx, Umur 44 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/YLBHIG-Bonbol-Pdt.Sus/XI/2019 bertanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada

Hal. 1 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2019 dengan Nomor 63/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Sww., dengan perubahan berdasarkan BAS no 2 tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-09102019-0001 tertanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Semasa hidup Alm. xxxxxxxx tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
2. Bahwa Alm. xxxxxx adalah anak dari Alm. xxxx yang telah meninggal dunia pada 01-05-1974 sesuai dengan Surat Kematian **nomor 145/DL-TKBL/359/XI/2019 tertanggal 13 November 2019** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lonuo dengan Almh. Latiti Bebo yang telah meninggal dunia juga pada 24-04-2007 sesuai dengan **Surat Kematian nomor 145/DL-TKBL/360/XI/2019 tertanggal 13 November 2019** yang ditanda tangani Kepala Desa Lonuo.
3. Bahwa Alm. xxxxxxxx semasa hidup memiliki 8 orang saudara:
 - a. xxxxxxxx binti xxxxxxxxx
 - b. xxxx bin xxxxxxxx
 - c. xxxxxxxx binti xxxxxxxxx
 - d. xxxxxx binti xxxxxxxx (Almarhumah)
 - e. xxxxxxxx binti xxxxxxx

Hal. 2 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx
- g. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx
- h. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx

4. Bahwa Almh. xxxxx binti xxxx telah miniggal dunia pada tanggal **29 Juni 2015** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor **474.3/DBT-KBT/400/X/2019** yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango tertanggal 31 Oktober 2019. Semasa hidup hingga wafat Almh xxxxxxxx menikah dengan seorang laki-laki bernama Rusdin Lamangida dan tidak memiliki keturunan.

5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Alm. xxxxx xxxxxxxx adalah :

- a. xxxxxxxx
- b. xxxxxxxx
- c. xxxxxxxx
- d. xxxxxxxx
- e. xxxxxxxx
- f. xxxxxxxx
- g. xxxxxxxx

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq, Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Yusuf Bantali bin Amrin Bantali adalah:
 - a. xxxxxxxx
 - b. xxxxxxxx
 - c. xxxxxxxx

Hal. 3 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. xxxxxxxx
- e. xxxxxxxx
- f. xxxxxxxxx
- g. xxxxxxxxxxx

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D A E R :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga an. xxxxxx yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Lonuo;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/DL-TKBL/359/XI/2019 tanggal 13 November 2019 an. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lonuo;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/DL-TKBL/360/XI/2019 tanggal 13 November 2019 an. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Poowo;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/DBT-KBT/400/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 an. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bolotalangi Timur;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7503-KM-09102019 tanggal 9 Oktober 2019 an. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 4 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.5.

2. Saksi-Saksi

Saksi pertama, xxxxxxxxx (Aparat Desa Lonuo), yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Agama Suwawa ini untuk menerangkan Ahli waris dari xxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengenal Yusuf Bantali;
- Bahwa xxxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2018 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
- Bahwa orang tua xxxxxxxxx sudah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, Ayahnya bernama Amrin Bantali dan Ibunya bernama Latiti Bebo namun saksi lupa kapan waktu meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Yusuf Bantali bersaudara 9 orang;
- Bahwa saksi mengenal semua saudara-saudara Yusuf bantali masing-masing bernama;
 - 1) xxxxxxx ;
 - 2) xxxxxxxxx;
 - 3) xxxxxxxxx;
 - 4) xxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaa sakit dan beragama Islam;
 - 5) xxxxxxxxx;
 - 6) xxxxxxxxx;
 - 7) xxxxxxxxx;
 - 8) xxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxx sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxx lebih dulu meninggal dunia dari pada xxxxxxxxx, xxxxxxxxx tahun 2018 sedangkan Farida Bantali tahun 2015;

Hal. 5 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, xxxxxxxxxx (sepupu Pemohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Agama Suwawa ini untuk menerangkan Ahli waris dari xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengenal xxxxxxxx karena saksi sepupu Yusuf Bantali;
- Bahwa xxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2018 dalam keadaan sakit dan beragama Islam
- Bahwa orang tua xxxxxxxx sudah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, Ayahnya bernama xxxxxxxx dan Ibunya bernama Latiti Bebo namun saksi lupa kapan waktu meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa xxxxxxxx bersaudara 9 orang;;
- Bahwa saksi mengenal semua saudara-saudara Yusuf bantali masing-masing bernama;
 - 1) xxxxxxxxxx;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxx;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxx;
 - 4) xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaa sakit dan beragama Islam;
 - 5) xxxxxxxxxxxx;
 - 6) xxxxxxxxx;
 - 7) xxxxxxx;
 - 8) xxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxx sebelum meninggal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxx dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxx lebih dulu meninggal dunia dari pada Farida Bantali, xxxxxxxx tahun 2018 sedangkan Farida Bantali tahun 2019;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 6 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim membebani bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. berupa Fotokopi Silsilah Keluarga an. xxxxxxxx yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Lonuo, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/DL-TKBL/359/XI/2019 tanggal 13 November 2019 an. Amrin Bantali yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lonuo. dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/DL-TKBL/360/XI/2019 tanggal 13 November 2019 an. Latiti Bebo yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Poowo. dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/DBT-KBT/400/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 an. Farida Bantali yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bolotalangi Timur. dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 7503-KM-09102019 tanggal 9 Oktober 2019 an. xxxxxxx yang dikeluarkan

Hal. 7 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Aparat Desa Lonuo dan sepupu Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) maupun saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni kedua saksi mengenal xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 dalam keadaan sakit dan beragama islam. Orang tua Yusuf Bantali sudah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam, ayahnya bernama xxxxxxxx dan ibunya bernama xxxxxx namun kedua saksi tidak mengingat waktu meninggalnya kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula mengenal semua saudara xxxxx berjumlah 9 orang yang salah seorang diantaranya bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia yang sebelum meninggal Almarhumah xxxxxxxx pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx dan tidak mempunyai keturunan. kedua saksi menerangkan pula bahwa Yusuf Bantali lebih dulu meninggal dunia dari pada xxxxx, xxxxx meninggal Pada tahun 2018 sedangkan xxxxxxxx meninggal pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P.1-P.5 maka patut dinyatakan terbukti segala apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Alm. xxxx bin xxxxxx yang telah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2018 karena sakit dan beragama islam;

Hal. 8 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa semasa hidupnya Alm. xxxxxx tidak pernah menikah;
- c. Bahwa Alm. xxxxxx adalah anak dari Alm. xxxxxx dan xxxxxx;
- d. Bahwa Alm. xxxxxxxx bin xxxxxx bersaudara 9 orang yaitu xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx orang yang salah seorang diantaranya bernama Farida Bantali telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015 dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
- e. Bahwa semasa hidupnya Alm. xxxxxx telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rusdin Lamangida dan tidak dikaruniai anak;
- f. Bahwa Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa Alm. xxxxxx bin xxxx adalah pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 2 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Hal. 9 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

-
-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. xxx bin xxxx adalah:
 1. xxxxx binti xxxxxx
 2. xxxxx binti xxxxxx
 3. xxxx bin xxxxxxxx
 4. xxxxxxxx binti xxxxxx
 5. xxxxxx binti xxxxxxxx
 6. xxxxxx binti xxxxxxxx
 7. xxxxxxxx bin xxxxx
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Muh Hasbi, A, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Noni Tabito, S.El., M.H.,

Panitera Pengganti,

Muh Hasbi, A, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 85.000,-
- Biaya PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp . 191.000,-** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan perkara 180/Pdt.P/2019/PA.Sww